

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap Oleh Hakim

Wahyu Dwi Oktafianto<sup>a</sup>, Kristiawanto<sup>b</sup>, Marsudin Nainggolan<sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup>Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

Email: [a2022010262022@pascajayabaya.ac.id](mailto:a2022010262022@pascajayabaya.ac.id)

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received :20-01-2025

Revised : 10-02-2025

Accepted :14-02-2025

**Keywords:** Criminal Liability, Participating Perpetrators, Corruption, Bribery, Judges.

**KataKunci:**

Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Turut Serta, Korupsi, Suap, Hakim.

**DOI:** 10.62335

### ABSTRACT

*The rise of criminal acts of corruption, especially in the world of justice, will certainly seriously harm justice for society. The judiciary, which should be a place for people to seek justice, has now become a transactional institution by a handful of certain individuals and the judicial mafia. The criminal act of corruption in accepting bribes by judges of course does not only involve the judge himself, of course it will involve other parties, namely those closest to him or those he trusts who both work as judges or civil servants and can even involve private parties. Therefore, these other parties must also be held criminally responsible for their actions, namely as participating perpetrators (medeplegen) by applying the doctrine of deelneming based on Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code (KUHP). This research is normative juridical research with a statutory approach, a case approach, a historical approach and a comparative approach and uses the theory of criminal liability and the theory of deelneming. In its development, there have been many different views for judges in deciding cases of participating perpetrators who do not have certain qualities as stated in the article in which they are charged. In the teaching of deelneming, what needs to be seen and proven is the role and action (actus reus and mens rea) of the participating actor, not looking at who or the quality of the participating actor. The expansion of inclusion or participation should be based on the concept of knowledge and agreeing which is not seen simply as evil thoughts or evil intentions (mens rea) of the perpetrator but is placed directly on the role and actions (actus reus) as a new form of deelneming or participation.*

### ABSTRAK

Maraknya terjadi tindak pidana korupsi khususnya dalam dunia peradilan tentunya akan sangat menciderai keadilan bagi masyarakat. Lembaga Peradilan yang seharusnya menjadi tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan malah saat ini malah dijadikan lembaga yang transaksional oleh segelintir oknum tertentu dan para mafia peradilan. Tindak pidana korupsi penerimaan suap oleh hakim tentu saja tidak hanya melibatkan hakim itu sendiri, tentunya akan melibatkan pihak-

pihak lainnya yaitu orang terdekat ataupun orang kepercayaan yang apakah sama-sama berprofesi sebagai hakim atau pegawai negeri bahkan juga bisa melibatkan pihak swasta. Oleh karenanya pihak-pihak lainnya tersebut juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, yaitu sebagai pelaku turut serta (medeplegen) dengan menerapkan ajaran penyertaan (deelneming) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach) serta pendekatan perbandingan (comparative approach) serta menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori penyertaan (deelneming). Dalam perkembangannya, banyak terjadi perbedaan pandangan bagi Hakim dalam memutus perkara pelaku turut serta yang tidak mempunyai kualitas tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal yang didakwakan kepadanya. Dalam ajaran penyertaan (deelneming), yang perlu dilihat dan dibuktikan adalah peran serta perbuatan (actus reus dan mens rea) dari pelaku turut serta tersebut bukan dilihat dari siapa atau kualitas dari pelaku turut serta tersebut. Perluasan penyertaan atau participation hendaknya bertumpu pada adanya konsep knowledge serta agreeing yang tidak dilihat sekedar sebagai pikiran jahat atau niat jahat (mens rea) pelaku akan tetapi diletakkan langsung kepada peran dan perbuatannya (actus reus) sebagai bentuk baru dari penyertaan atau participation.

## 1. LATAR BELAKANG

Berbicara mengenai korupsi, sudah tentu tidak dapat terlepas dari adanya penyalahgunaan, penyelewengan serta penggelapan baik itu uang negara atau perusahaan milik negara/daerah dan sebagainya untuk kepentingan pribadi, orang lain maupun suatu korporasi. Selain itu di dalam korupsi juga akan ditemukan suatu kenyataan yang menyangkut moral, sifat dan keadaan buruk, jabatan dalam suatu instansi dan aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, karena faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga atau golongan dalam jabatan kedinasan dan kekuasaan tertentu.

Penyelenggara negara yang bersih sangatlah penting serta diperlukan guna menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat yang bersangkutan, tetapi juga dilakukan oleh keluarga dan kroninya serta dilakukan bersama-sama dengan orang-orang terdekat atau orang-orang kepercayaan, yangmana apabila praktek korupsi tersebut dibiarkan maka bangsa dan rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara saja, melainkan penyelenggara negara bersama-sama dengan pihak-pihak lainnya seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha,

sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara (Putra Jaya, 2005).

Perkembangan korupsi di Indonesia saat ini masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban dan seolah terpengaruh oleh kekuasaan politik. Pemberantasan korupsi saat ini masih sangat jauh dari harapan masyarakat, bahkan terkesan tebang pilih sehingga memunculkan stigma masyarakat bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Pencuri sepeda motor misalnya, dihukum dengan pidana penjara yang lebih berat dari pada para koruptor yang besarnya sampai bermiliar-miliar rupiah.

Menurut Basrief Arief, meningkatnya aktifitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (Arief, Basrief, 2006).

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya (Atmasasmita, 2004).

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugiankerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia (Muladi, 1992).

Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia tersebut tidak hanya sebatas Tindak Pidana Korupsi yang dapat menimbulkan kerugian negara yang terus meluas, tidak hanya pelanggaran terhadap hak ekonomi, akan tetapi juga hak sosial masyarakat, namun saat ini juga berkembang kepada Tindak Pidana Korupsi berupa penerimaan suap maupun gratifikasi. Tindak Pidana Korupsi bukan lagi menjadi masalah lokal, namun merupakan sebuah fenomena internasional yang sangat mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, sehingga menjadikan kerja sama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya. Supaya timbul kepastian hukum, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

### Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari meluasnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak hanya mengakibatkan kerugian negara, saat ini banyak juga Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau bahkan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Hakim, yaitu berupa suap-menyuap, penerimaan gratifikasi serta perbuatan curang.

Dalam praktik Tindak Pidana Korupsi yang acapkali terjadi di Indonesia, seringkali melibatkan lebih dari satu orang dalam melakukan kejahatannya dan subjek dari pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat, yaitu dengan adanya kerjasama dalam mewujudkan anasir delik Tindak Pidana Korupsi, baik korupsi yang mengakibatkan kerugian negara maupun tindak pidana korupsi yang melibatkan Pejabat Negara, Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri serta lainnya atau yang lebih biasa dikenal dengan istilah delik jabatan. Delik jabatan merupakan salah satu faktor lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebabkan subjek dari pelaku ini merupakan Pejabat atau merupakan Penyelenggara Negara serta kejahatan tersebut dilakukan dengan meliputi lebih dari satu orang.

Belum lama ini kita mendengar adanya seorang Hakim yang melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu telah menerima suap dan gratifikasi, yang pastinya melibatkan lebih dari satu orang baik yang melibatkan seorang Panitera, Asisten Hakim, Staf- Staf di Lingkungan Peradilan atau bahkan orang kepercayaannya seperti ajudan ataupun supir pribadinya, sehingga Tindak Pidana Korupsi berupa penerimaan suap ataupun gratifikasi tersebut dilakukan secara bersama-sama.

Dalam prakteknya, tidak sedikit antara putusan pengadilan yang satu dengan yang lainnya terdapat adanya perbedaan pertimbangan dalam putusan pengadilan terkait dengan unsur penyertaan, ada putusan yang mempertimbangkan bahwa pelaku turut serta harus mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku lainnya, misalnya saja terhadap Tindak Pidana Korupsi berupa penerimaan suap atau gratifikasi oleh Hakim, maka dalam pertimbangannya majelis hakim mengharuskan bahwa pelaku turut serta lainnya harus juga sebagai Hakim. Namun ada juga Majelis Hakim yang tidak mengharuskan pelaku turut serta adalah seorang Hakim, bisa juga sebagai Panitera, sebagai staf ASN di Pengadilan, bahkan seorang ajudan atau supir pun bisa saja masuk dalam kategori pelaku turut serta.

Terlebih lagi dalam putusan yang satu dengan putusan lainnya dalam perkara *splitzing* (berkas perkara terpisah), terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam menentukan pasal dakwaan yang terbukti. Dalam putusan yang satu menyatakan bahwa yang terbukti adalah dakwaan pertama, namun dalam perkara lainnya yang terbukti adalah dakwaan kedua, padahal peristiwanya sama. Perbedaan ini tentunya dapat menimbulkan suatu disparitas antara pelaku yang satu dengan pelaku turut serta lainnya dikarenakan ancaman Pasal yang berbeda. Selain itu juga berbeda dengan putusan-putusan pengadilan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa kasus korupsi tersebut, apakah terdapat kekeliruan penerapan makna mengenai penerapan Pasal 55 KUHP yaitu bentuk turut serta melakukan pada kasus tersebut. Ada beberapa pendapat terkait dengan penyertaan, salah satunya Utrecht mengemukakan pendapat Simons yang mengharuskan bahwa pelaku turut serta harus mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku agar turut serta memenuhi syarat sebagai pelaku (*pleger*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHP, karena seseorang tidak dapat dipidana sebagai pelaku turut serta apabila ia tidak mempunyai kualitas yang sama dengan Pelaku. Mengingat dari sudut pertanggungjawaban pidana dalam penjatuhan pidananya juga mempertimbangkan kesalahan tiap-tiap pelaku. Tindak Pidana Turut Serta (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis atau fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

## KERANGKA TEORI

Teori Pertanggungjawaban Pidana, dalam kaitan tentang pertanggungjawaban pidana, ada dua pandangan, yaitu pandangan *monistis* dan pandangan *dualistis*. Menurut pandangan monistis, pertanggungjawaban pidana harus dianggap melekat pada tindak pidana. Sedangkan menurut pandangan dualistis, pertanggungjawaban pidana harus terpisah dari tindak pidana. Baik pandangan monistis maupun pandangan dualistis sama-sama berpendapat bahwa untuk dapat dijatuhkannya pidana diperlukan syarat adanya pertanggungjawaban pidana (Usfa, A. Fuad, 2004).

Di dalam konteks hukum pidana untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan. Hal ini selaras dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada hukuman tanpa kesalahan). Berdasarkan asas tersebut menunjukkan bahwa untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan (Usfa, A. Fuad, 2004).

Kesalahan merupakan unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana. Orang yang melakukan tindak pidana harus memiliki kesalahan atau *mens rea*. Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun kealpaan (*culpa*). Selain kesalahan, yang tidak kalah penting adalah kemampuan bertanggungjawab. Pelaku harus mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

Teori Penyertaan (*Deelneming*), Pengertian Tindak Pidana Turut Serta (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang

baik secara psikis atau fisi yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu yaitu terwujudnya tindak pidana. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana (Prodjodikoro, 2001).

Penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana. Di dalam KUHPidana tidak menjelaskan penyertaan secara definisi, namun berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja (Chazawi, Adami, 2002). Karena hubungan dari para peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”.

R Soesilo menyatakan “yang diatur pada Pasal 55 KUHP mengenai penyertaan, sebagaimana mengacu pada bunyi Pasal 55 KUHP yakni dibagi menjadi 4 macam yaitu, *pleger, doen pleger, medepleger, uitlokker*” (Soesilo, R, 1988).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) serta menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori penyertaan (*deelneming*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini terdiri dari dua Analisis yakni Analisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi penerimaan suap oleh hakim dan Analisis tentang konsep ideal pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi penerimaan suap oleh Hakim.

## **Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap Oleh Hakim.**

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang umumnya tidak dilakukan secara individu, melainkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, hukum pidana mengakomodasi konsep penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yang mencakup peran sebagai pelaku utama, orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, hingga penganjur atau pembantu dalam tindak pidana tersebut. Penyertaan ini memungkinkan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun hanya berkontribusi sebagian terhadap terwujudnya suatu kejahatan.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, penyertaan menjadi relevan ketika suatu kejahatan melibatkan lebih dari satu individu dengan peran yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat berbagai jenis pelaku yang dapat terlibat dalam korupsi, termasuk hakim, jaksa, advokat, pejabat negara, serta pihak swasta yang memiliki kepentingan dalam tindakan tersebut.

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang marak terjadi adalah suap dan gratifikasi yang melibatkan hakim. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur ancaman pidana bagi hakim yang menerima hadiah atau janji dengan tujuan mempengaruhi putusan perkara. Meski demikian, dalam praktiknya, suap yang melibatkan hakim jarang terjadi secara individual dan sering kali melibatkan pihak lain, sehingga konsep penyertaan menjadi penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Noyon dan Tresna dalam "Asas-asas Hukum Pidana," konsep *medepleger* atau turut serta melakukan tindak pidana berarti adanya kerja sama aktif antar pelaku dalam merealisasikan kejahatan. Ini diperkuat oleh putusan Hoge Raad 9 Februari 1914 dan 29 Juni 1936 yang menegaskan bahwa penyertaan mensyaratkan adanya kesadaran dan peran aktif dalam mewujudkan delik.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, terdapat dua syarat utama dalam *medepleger*: pertama, adanya kesadaran bersama (*bewuste samenwerking*), yang tidak harus didahului oleh perencanaan jauh sebelumnya, cukup dengan adanya pengertian bersama saat perbuatan dilakukan; dan kedua, pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering*), yaitu adanya kontribusi nyata dalam eksekusi tindak pidana.

Dalam praktik peradilan, pengadilan harus mempertimbangkan peran dan kontribusi masing-masing individu dalam suatu tindak pidana korupsi. Sebagai contoh, dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Hakim Agung Sudrajad Dimiyati, pengadilan membedakan peran Elly Tri Pangestuti sebagai asisten hakim agung, yang tidak dianggap sebagai pelaku turut serta berdasarkan Pasal 12 huruf c UU Tipikor, melainkan dijerat

dengan Pasal 11 UU Tipikor karena kualitasnya sebagai asisten hakim agung (hakim yustisial).

Sebaliknya, dalam kasus yang melibatkan Hakim Itong Isnaini Hidayat dan panitera pengganti Mohammad Hamdan, pengadilan menerapkan Pasal 12 huruf c dengan menggunakan konsep penyertaan (*deelneming*) berdasarkan Pasal 55 KUHP. Ini menunjukkan bahwa dalam menilai pertanggungjawaban pidana, pengadilan mempertimbangkan peran aktif dan kontribusi nyata dalam mewujudkan tindak pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa siapa pun yang membantu ataupun turut serta dalam tindak pidana korupsi, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, dapat dikenakan pidana yang sama seperti pelaku utama. Ini memperkuat prinsip bahwa dalam penyertaan tidak diperlukan kualitas yang sama antara pelaku turut serta dan pelaku utama.

Dalam berbagai putusan, seperti Putusan Nomor 91/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst yang melibatkan Benhur Lalenoh dan Bupati Kepulauan Talaud, serta Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst yang melibatkan Nurhadi (mantan Sekretaris Mahkamah Agung RI) dan Rezky Herbiyono, menunjukkan bahwa individu yang tidak memiliki status sebagai penyelenggara negara tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku turut serta.

Dengan demikian, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta, yang utama bukanlah status atau kualitas jabatan seseorang, melainkan keterlibatan aktif dalam mewujudkan tindak pidana. Seorang hakim yang menerima suap tidak bisa lepas dari pihak-pihak lain yang turut serta dalam proses tersebut, dan semuanya dapat dijerat berdasarkan Pasal 55 KUHP.

Oleh karena itu, dalam sistem hukum pidana Indonesia, penyertaan dalam tindak pidana korupsi tetap harus diterapkan secara konsisten bahkan diperluas lagi, dengan mempertimbangkan peran dan kontribusi nyata setiap pelaku. Dengan penerapan hukum yang tepat, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat lebih efektif dan memberikan efek jera bagi para pelaku.

### **Konsep Ideal Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap Oleh Hakim.**

Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi penerimaan suap oleh hakim memiliki keterkaitan erat dengan ajaran penyertaan dalam hukum pidana. Ajaran ini memperluas jangkauan hukum dalam meminta pertanggungjawaban pidana kepada lebih dari satu individu yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dalam sistem peradilan pidana, keterlibatan seseorang dapat berupa pelaku

utama, penyuruh, turut serta, hingga membantu dalam tindak pidana tersebut.

Berdasarkan UNCAC 2003, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia berperan dalam suatu tindak pidana korupsi, baik sebagai pelaku utama, pembuat kebijakan, pembantu secara langsung, partisipan dalam konspirasi, pembujuk, maupun pelaku percobaan tindak pidana. Dengan demikian, konsep penyertaan dalam tindak pidana korupsi tidak hanya mencakup pelaku utama tetapi juga individu-individu yang secara sadar mendukung dan memfasilitasi tindak pidana tersebut.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menjadi dasar dalam menjerat pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi. Pasal ini mengatur tiga kategori pelaku, yaitu yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*). Meskipun demikian, dalam praktiknya, terdapat perbedaan pemahaman dalam penerapan pasal ini, khususnya terkait unsur delik yang menyangkut subjek hukum dengan kualitas tertentu.

Turut serta (*medepleger*) berbeda dengan pembantuan (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP. Perbedaan utamanya terletak pada adanya kesadaran dan perbuatan bersama dalam mewujudkan tindak pidana. Teori objektif (*de objective deelneming theorie*) membedakan medepleger dengan medeplichtige berdasarkan sifat perbuatan yang dilakukan. Teori subjektif (*de subjective deelneming theorie*) menitikberatkan pada niat pelaku dalam mewujudkan tindak pidana. Sedangkan teori gabungan (*verenigings theorie*) menekankan adanya kerja sama fisik yang disadari oleh para pelaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 20 dan 21 mengatur tentang penyertaan dan pembantuan tindak pidana. Pasal ini menegaskan bahwa siapa pun yang secara sadar memberikan bantuan, sarana, atau keterangan untuk mewujudkan tindak pidana tetap dapat dipidana, dengan ancaman pidana maksimum dua pertiga dari pidana utama.

Perkembangan hukum pidana menunjukkan perlunya perluasan konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi. Selain mengacu pada Pasal 55 KUHP, konsep ini juga perlu mengadopsi *participation* dalam UNCAC 2000 dan UNCAC 2003 serta konsep *complicity* dalam sistem hukum *common law*, yang menitikberatkan pada *actus reus* dan *mens rea*.

Untuk menjangkau pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta (*medepleger*) dalam tindak pidana korupsi penerimaan suap oleh Hakim, tentunya tidak harus pelaku turut serta (*medepleger*) tersebut mempunyai kualitas dan kapasitas yang sama sebagai Hakim, namun yang perlu dilihat adalah peran dari pelaku turut serta tersebut dalam mewujudkan delik tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap oleh hakim sebagaimana Pasal 12 huruf c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konsep ini tentunya adalah untuk

perbaikan system peradilan di Indonesia agar terhindar dari praktik kotor para mafia peradilan, dimana tidak ada celah bagi aparat penegak hukum untuk menerima suap dan gratifikasi.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan berkaitan dengan pelaku turut serta (*medepleger*) harus mempertimbangkan peran dan kontribusi nyata pelaku. Pertimbangan ini meliputi unsur "hakim," "menerima hadiah atau janji," serta "kesadaran bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan." Dalam analisis yuridisnya, penekanan diberikan pada aspek *actus reus* dan *mens rea* dari setiap pelaku.

Pendekatan *knowledge* dan *agreeing* dalam penyertaan perlu diterapkan secara lebih luas, tidak hanya berdasarkan niat jahat (*mens rea*), tetapi juga tindakan konkret (*actus reus*). Hal ini bertujuan untuk mengatasi celah hukum yang memungkinkan pihak-pihak tertentu lepas dari jerat pidana meskipun berperan aktif dalam mewujudkan tindak pidana korupsi.

Dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku turut serta, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep kejahatan bersama (*joint criminal enterprise*). Setiap individu yang terlibat, baik sebagai perantara maupun sebagai penghubung antara pemberi dan penerima suap, harus dipertimbangkan sebagai bagian dari skema tindak pidana.

Penerapan pidana yang efektif terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi harus mencakup sanksi utama dan tambahan. Selain pidana penjara dan denda, sanksi tambahan seperti pencabutan hak politik dan pengembalian uang suap harus diterapkan untuk memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa mendatang.

Sebagai langkah perbaikan sistem peradilan, perlu adanya peningkatan kapasitas hakim dan jaksa dalam memahami serta menerapkan konsep *medepleger* secara tepat. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik suap di lingkungan peradilan juga diperlukan untuk menjaga integritas lembaga peradilan dan memulihkan kepercayaan publik.

Dengan memperluas konsep penyertaan dalam tindak pidana korupsi, diharapkan hukum pidana dapat lebih efektif dalam menjerat semua pihak yang terlibat, tanpa terkecuali. Hal ini akan memperkuat sistem peradilan di Indonesia dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara merata bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi.

## **PENUTUP / KESIMPULAN**

- a. Dalam tindak pidana korupsi tiap peserta dipandang sama nilai petanggungjawaban pidananya dengan pelaku utama (materiil) atau pelaku yang memiliki kualitas tertentu, sehingga mereka juga dipertanggungjawabkan sama dengan pelaku utama

atau pelaku yang memiliki kualitas tersebut. Demikian juga guna meminta pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi penerimaan suap oleh hakim sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mensyaratkan haruslah juga sesama kualitas hakim yang dimaksud oleh si pemberi suap, melainkan bisa siapa saja dengan menerapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang terpenting harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Ada kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*) dan Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*). Namun dalam prakteknya pelaku turut serta dalam tindak pidana suap oleh hakim dapat terjadi penerapan pertanggungjawaban pidana yang berbeda dengan pelaku dalam kualitas dan kapasitas sebagai hakim apabila persidangan perkara pelaku turut serta tersebut dilakukan secara terpisah (*Splitzing*) dan terlebih dahulu diajukan oleh penuntut umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif selain ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan juga karena diadili oleh majelis hakim yang berbeda dari majelis hakim yang mengadili pelaku materil kualitas dan kapasitas sebagai hakim.

- b. Konsep pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta tindak pidana korupsi, khususnya dalam penerimaan suap oleh Hakim, sudah seharusnya memperluas konsep ajaran penerapan yang tidak hanya mengacu pada penerapan Pasal 55 KUHP, namun juga perlu mengadopsi konsep *participation* dalam UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003 serta mengadopsi dari sistem ajaran penyertaan negara-negara *common law system*, yaitu dengan menggunakan konsep *knowledge* dan *agreeing* dan juga konsep ajaran *complicity* mengenai *actus reus* dan *mens rea*. Untuk menjangkau pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi penerimaan suap oleh Hakim, tentunya tidak harus pelaku turut serta tersebut mempunyai kualitas dan kapasitas yang sama sebagai Hakim, namun yang perlu dilihat adalah peran dari pelaku turut serta tersebut dalam mewujudkan delik tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap oleh hakim sebagaimana Pasal 12 huruf c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konsep ini tentunya adalah untuk perbaikan sistem peradilan di Indonesia agar terhindar dari praktik kotor para mafia peradilan, dimana tidak ada celah bagi aparat penegak hukum untuk menerima suap dan gratifikasi demi tercapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Fuad Usfa dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, cetakan kedua, Bayumedia, Malang, 2005.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raha Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana di 18 Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2022.
- Basrief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, PT. Adika Remaja Indonesia, Jakarta, 2006.
- Bambang Sugeng Rukmono dan Roberth Jimmy Lambia, *Menggagas Deelneming Sebagai Asas: Suatu Refleksi Filosofisatas Aturan dan Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2024.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006.
- GINANJAR WAHYUDI, *Kajian Tentang Penyusunan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 2011.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Husen Alting At. All, *Hukum Pidana Korupsi Dalam Teori Dan Praktik*, Semarak Tata Warna, Jakarta, 2010.
- Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Prenada, Jakarta, 2022.
- Mia Amiati Iskandar, *Perluasan Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC*, Press Group, Jakarta, 2003.
- Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, UGM, Yogyakarta, 1978.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- T. Abadi, *Pemidanaan Bagi Penganjur Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 55 KUHP, Lex Crimen*, 2021.
- Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022.
- Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, 1981.

**Perundangan :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bang-Bangsi Anti Korupsi Tahun 2003);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana